



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah (PD) harus membuat dokumen perencanaan, diantaranya adalah dokumen perencanaan jangka menengah. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dengan rentang waktu 5 (lima) tahunan yang berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan 2021-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 2 (dua) Walikota Medan terpilih yaitu Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.



Rencana strategis Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Medan dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kota Medan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola sistematis dalam wujud Perencanaan Strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Kota Medan lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Medan selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan dituangkan melalui Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) dengan berpedoman pada Perencanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Medan berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Provinsi maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara bahkan dengan beberapa Kementerian Republik Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan tugas.



1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Medan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
 31. Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Medan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Medan terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan adalah:

1. Menyesuaikan dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026;
2. Sebagai penjabaran Visi, Misi Kota Medan dalam Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Memberikan arah dan tujuan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Medan untuk lima tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian;
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun;
6. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 latar belakang;
- 1.2 dasar hukum penyusunan;
- 1.3 maksud dan tujuan;
- 1.4 sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Medan, struktur organisasi Inspektorat Kota Medan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah Inspektur Kota Medan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Medan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Medan pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Medan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah beserta penjelasannya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA MEDAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA MEDAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Medan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Susunan organisasi Inspektorat Kota Medan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 Ayat (1) (2) dan (3), yaitu : *“Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah”*. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 Ayat (4), yaitu : *“Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, pasal 33 Ayat (5) yaitu : Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu V;
8. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya).
 - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya).
 - 3) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya).
 - b. Jabatan Fungsional Pelaksana (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Berdasarkan kedudukannya, maka setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektur bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaraan tugas lingkup dinas berdasarkan atas perundang-undangan;
 - d. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - g. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - j. Pelaksanaan administratif inspektorat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Inspektorat bertugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Inspektur.
- Sekretaris Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program dan kegiatan sekretariat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan



- standar lainnya lingkup secretariat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup secretariat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Inspektorat;
 - e. Fasilitasi, supervise, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan Inspektur Pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Inspektorat agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - h. Penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;
 - j. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Monitoring dan evaluasi lingkup secretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan dan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Inspektorat meliputi rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program kerja pengawasan lingkup Inspektorat sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- h. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup analisis dan evaluasi, dan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup sub bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan dan inventarisasi hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagai bahan tindak lanjut;
- e. Pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan dengan cara penegasan sebagai bahan tindak lanjut;
- f. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur sebagai bahan tindak lanjut;
- g. Pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan;
- h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan;
- i. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan sub bagian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian dan penyusunan bahan standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Inspektorat;
 - h. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang Pengguna Inspektorat;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;
 - j. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu bertugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup pengoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan di Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai PKPT.



Inspektur Pembantu I dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu I dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu I untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu I berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah I;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah I;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah I;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat lingkup wilayah I;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup wilayah I;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup wilayah I;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup wilayah I;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup wilayah I;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah I;
- m. Monitoring dan evaluasi lingkup Inspektur Pembantu I berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Inspektur Pembantu II dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu II dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu II untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu II berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah II;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah II;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah II;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat lingkup wilayah II;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup wilayah II;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup wilayah II;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup wilayah II;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup wilayah II;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah II;
- m. Monitoring dan evaluasi lingkup Inspektur Pembantu II berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Inspektur Pembantu III dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu III dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu III untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu III berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah III;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah III;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah III;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat lingkup wilayah III;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup wilayah III;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup wilayah III;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup wilayah III;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup wilayah III;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah III;
- m. Monitoring dan evaluasi lingkup Inspektur Pembantu III berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Inspektur Pembantu IV dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu IV dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu IV untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu IV berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah IV;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah IV;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah IV;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat lingkup wilayah IV;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup wilayah IV;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup wilayah IV;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup wilayah IV;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup wilayah IV;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah IV;
- m. Monitoring dan evaluasi lingkup Inspektur Pembantu IV berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Inspektur Pembantu V dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu V dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu V untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu V berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah V;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah V;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah V;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Pusat lingkup wilayah V;
- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup wilayah V;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup wilayah V;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup wilayah V;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup wilayah V;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah V;
- m. Monitoring dan evaluasi lingkup Inspektur Pembantu V berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.



2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. Inspektur | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Inspektorat | : 1 orang |
| 3. Inspektur Pembantu | : 4 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian Sekretariat | : 3 orang |
| 5. Jabatan Fungsional Tertentu | : 67 orang |
| a) Auditor | : 36 orang |
| b) P2UPD | : 31 orang |
| c) Auditor Kepegawaian | : 0 |
| 6. Jabatan Fungsional Pelaksana | : 12 orang |

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Medan yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat structural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji dalam table 2.1. berikut:



Tabel 2.1
Bezzeting Pejabat Struktural, Fungsional /Pemeriksa Dan Pelaksana
Inspektorat Kota Medan

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET	
		I				II				III				IV						
		a	b	C	D	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
1	2	3				4				5				6				7	8	
I	Pejabat Struktural																			
	1. Eselon I																			
	2. Eselon II																1			1
	3. Eselon III															5				5
	4. Eselon IV											1	2							3
	Sub Jumlah											1	2			5	1			9
II	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)																			
	1. Auditor Utama																			
	2. Auditor Madya													2	2					4
	3. Auditor Muda											11	8							19
	4. Auditor Pertama									2	5	1	2							10
	5. Auditor Penyelia																			
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan									2	1									3
	7. Auditor Pelaksana																			
	Sub Jumlah									4	6	12	10			2	2			36
III	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)																			
	1. Pengawas Pemerintahan Madya													5	12	1				18
	2. Pengawas Pemerintahan Muda											4	3							7
	3. Pengawas Pemerintahan Pertama									1	5									6
	Sub Jumlah									1	5	4	3			5	12	1		31
IV	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Yang																			



NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET				
		I				II				III				IV									
		a	b	C	D	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d						
1	2	3				4				5				6				7	8				
	Dipekerjakan/Diperbantukan Dari Unit Kerja Lain																						
	1. Auditor Utama																					0	
	2. Auditor Madya																					0	
	3. Auditor Muda																					0	
	4. Auditor Pertama																					0	
	5. Auditor Penyelia																					0	
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan																					0	
	7. Auditor Pelaksana																					0	
	Sub Jumlah																					0	
VII	Staf Administrasi Dan Umum																						
	1. Doktor																					0	
	2. Magister											3	5	1	5	1						15	
	3. Sarjana									6	10	15	11	7	14	1						64	
	4. Diploma IV																					0	
	5. Diploma III									3	1	1										5	
	6. Diploma I																					0	
	7. SLTA/SMK					1	1	2														4	
	8. SLTP																					0	
	9. SD																					0	
	Sub Jumlah					1	1	2		9	11	19	16	8	19	2						88	
	Total Jumlah																					88	



2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Kota Medan untuk periode 2016-2021 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 2.3.1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase perangkat daerah yang mendapat temuan terindikasi tindak pidana korupsi	-	-	-	-	-	33%	25%	20%	-	-	45%	30%	30,36%	-	-	73,33%	83%	65,88%
2	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	-	-	-	-	-	10%	15%	20%	-	-	0%	6%	7%	-	-	53,57%	40%	35%
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan	-	-	-	-	-	40%	50%	60%	90,60 %	96,99 %	76,86%	77,52%	76%	100 %	100 %	192,15%	155,04%	126,67%



4	yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan: a. eksternal b. APIP	-	-	-	20%	30%	40%	50%	60%	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B.	-	-	-	5%	-	40%	50%	60%	-	-	62,50%	14,29%	7,14%	-	-	64%	28,58%	11,90%
6	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
7	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	2DC	2DC	3DC	3	4	2DC	2DC	2	2	2	100%	100%	67%	67%	50%



Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Medan Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja																	
a. Belanja Pegawai	14.483.748.000	15.357.316.000	20.200.961.000	17.978.024.000	17.978.024.000	13.631.382.224	14.573.872.547	16.044.365.827	15.110.936.222	13.610.274.957	94,12	94,90	79,424	84,05	75,71	0,24	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	17.017.829.280	17.992.000.000	14.475.770.000	18.165.458.538	8.401.670.894	11.017.212.226	6.218.028.988	5.576.028.267	7.264.958.865	5.851.122.574	64,74	34,56	38,520	39,99	69,64	-0,51	-0,47
Belanja Modal																	
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000	208.000.000	276.530.000	334.541.462	105.409.760	340.300.000	164.630.000	0	222.565.600	86.370.086	85,08	79,15	0,000	66,53	81,94	-0,74	-0,75
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	-1,00	0,00



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Medan.

2.4.1 Tantangan Permasalahan

Inspektorat Kota Medan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dihadapkan dengan tantangan antara lain:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin kompleks dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting.

Salah satu contoh permasalahan proses pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja dimana APIP dituntut untuk mampu dan memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan *probity advice*.

2. Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Medan yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK). Disamping itu semakin menyusutnya pelaksana di Sekretariat yang disebabkan seluruh ASN beralih ke Fungsional sehingga kekurangan SDM dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.



3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Beberapa solusi dari permasalahan diatas yang telah dan masih terus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual..
2. Pengiriman SDM Inspektorat untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi APIP.

Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Kota Medan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2.4.2 Peluang pengembangan Inspektorat

Dalam menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya Inspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan / kepala daerah yang tercermin didalam RPJMD.
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus kasus berindikasi tindak pidana korupsi.
4. Menjadi mitra KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di daerah melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi.



5. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk fasilitasi, asistensi, bimtek dan evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dari analisa tantangan dan peluang tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Kota Medan dapat dilakukan melalui:

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Medan.

2. Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Kota Medan

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka pemanfaatan anggaran Inspektorat Kota Medan:

- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Medan melalui Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);



- f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK RI, fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan Verifikasi LHKASN;
- i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Medan meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Medan :

- a) Meningkatkan Pelaksanaan SPIP Pemerintah Kota Medan melalui pelaksanaan Penilaian Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilakukan oleh ;
- b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka mempertahankan opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2021-2026 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c) Meningkatkan Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Medan.
- d) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020;
- e) Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;



- Pendampingan dan Asistensi;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- f) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi;
- g) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- h) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
- Tunjangan kelangkaan profesi;
 - standar biaya khusus pembinaan dan pengawasan;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - Penanganan pengaduan;
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan maupun *current issues*.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Medan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Medan.

Inspektorat Kota Medan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Kemampuan sumber daya manusia aparat pengawas yang belum merata;
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan;
- Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan asistensi, pendampingan dan fasilitasi;
- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);
- Perangkat Daerah kurang pro aktif terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
- Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;
- Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
- Dalam penyelenggaraan tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
- *Hard and soft control* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Medan, dapat dipilah kembali kedalam beberapa masalah pokok seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Kota Medan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum merata.	Masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan.	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor&P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat.	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan.	Perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan belum dimanfaatkan secara optimal.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Sistem / mekanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam. (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten).	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsisten dalam pelaksanaan audit kinerja.	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian Diklat Kota medan untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Fungsional Auditor (JFA).
4.	Kesulitan revidu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya.	Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan.	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengawasan.
5.	Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan.	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantro yang representatif.	
6.	Norma, standar & prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia.	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.	
7.	Struktur organisasi dan tata kerja belum sesuai dengan kebutuhan internal organisasi.	Belum adanya revisi terhadap regulasi terkait struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan kebutuhan internal Inspektorat.	Regulasi yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah belum mampu mengakomodasi kebutuhan internal Inspektorat secara faktual.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Walikota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Medan terpilih periode 2021-2024.

Visi Wali Kota Medan Periode 2021-2024 “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan kota medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu :



Medan Berkah

1. Medan Zona Bebas Korupsi
2. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)
3. Medan BERSINAR
4. Bantuan Bagi Semua Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah
5. Aktivasi dan Insentif Bagi Koperasi Rumah Ibadah
6. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Anaka Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia
7. Jaminan Hidup bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa
8. Terjaminnya tempat pemakaman umum Kota Medan.

Medan Maju

1. Pembangunan 1 *Creative Hub* di Setiap Kecamatan
2. 1000 Beasiswa Mahasiswa/i Berprestasi Kota Medan
3. Peningkatan Kesejahteraan Guru
4. Mewujudkan Taman Baca
5. Jaminan Kerja bagi Warga *Difable*
6. Penyediaan Rusun
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Medan Bersih

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)
2. Mal Pelayanan Publik
3. Penerapan Merit System untuk manajemen ASN yang berkualitas
4. Sistem Pelayanan Warga terintegrasi per kelurahan
5. Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah terpadu
6. Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja Kepala Lingkungan.

Medan Membangun

1. Medan BERCABANG (Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang)
2. Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan
3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota

Medan Inovatif

1. Medan 1 Data (Pembangunan Data Center Terintegrasi)
2. Insentif Dan Pembinaan Startup Dan UMKM Unggulan Kota Medan;
3. Insentif Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif
4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi
5. Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga Kerja
6. Wifi Gratis Untuk Masyarakat Di Setiap Taman Kota
7. Mobil Pelayanan Publik Kota Medan

8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan
9. Pemanfaatan Gedung Bertingkat Untuk Ketahanan Pangan
10. Sistem Pusat Informasi Melalui pasarmedan.com
11. Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan Melalui kolabin.id

Medan Beridentitas

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandar Internasional;
2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi;
3. Wadah Kesenian Dan Pusat Budaya Kota Medan;
4. Mobil Wisata Edukasi Enterpreneurship Gratis Bagi Masyarakat;
5. Pembangunan Medan City Gallery;
6. Festival Kemajemukan Kota Medan;
7. Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota yang dilakukan inspektorat kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).



Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ayat (4)).

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) berdasarkan risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi,

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*Early Warning System*).

3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal (3) berbunyi:

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis.
 - b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.



- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
- a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Pembangunan daerah;
 - f. Pelayanan publik di daerah;
 - g. Kerja sama daerah;
 - h. Kebijakan daerah;
 - i. Kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 salah satunya adalah “Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan kabupaten/Kota” dengan sasaran jangka menengah yaitu “Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan, Inspektorat Kota melakukan evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas dalam KLHS adalah:

1. Permasalahan pengelolaan sampah
2. Kenaikan suhu sebagai dampak dari perubahan iklim (ROB, Angin Puting Beliung dan gagal panen)
3. Kejadian genangan meluas dan semakin sering terjadi
4. Penanganan kawasan kumuh
5. Penurunan kuantitas air bersih



6. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan kualitas pelayanan ruang publik dan bantaran sungai.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis yang menjadi visi, misi dan program prioritas kepala daerah 2021-2026;
2. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;
3. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui efektivitas pada 8 (delapan) area perubahan.
3. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah (PD);
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;
6. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat.
7. Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
8. Mewujudkan Medan Bebas dari Pungutan Liar.
9. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Medan mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

Misi 3: Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

Tabel 4.1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK
			Nilai SAKIP

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Medan sebagaimana tertera didalam tabel diatas, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Medan yaitu dengan merumuskan:

Tabel 4.2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Dengan Status Selesai
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dengan Status Selesai.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B
			Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		Meningkatnya Penerapan/Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/ Level Maturitas SPIP.
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Indeks/Level kapabilitas APIP

Sasaran yang akan diraih oleh Inspektorat Kota Medan dalam rangka mencapai tujuan “Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien” adalah:

1. Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran:



- 1.1 Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI, dengan Formulasi Pengukuran (Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dibagi Jumlah Seluruh Temuan Tahun N-1) x 100%
- 1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Dengan Status Selesai, dengan formulasi pengukuran (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti) x 100%.
- 1.3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dengan Status Selesai, dengan formulasi pengukuran (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti) x 100%.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD, dengan indikator sasaran :
 - 2.1 Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B, dengan formulasi pengukuran (Jumlah PD yang mendapat nilai minimal B dibagi dengan jumlah PD) x 100%.
 - 2.2 Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM, dengan formulasi pengukuran (Jumlah PD yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dibagi seluruh PD) x 100%.
3. Meningkatnya Penerapan / Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan indikator sasaran Indeks/Level Maturitas SPIP dengan Formulasi Pengukuran Hasil Evaluasi BPKP.
4. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP, dengan Indikator sasaran Indeks Level kapabilitas APIP, dengan Formulasi pengukuran berdasarkan hasil Quality Assurance yang dikeluarkan oleh BPKP.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi faktor pendukung yang utama dalam pengendalian pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus menggambarkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Medan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang mendukung capaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 4.3

**TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026**

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Opini BPK	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI
									Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Dengan Status Selesai
									Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dengan Status Selesai
					Nilai SAKIP			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B



No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
								Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP
								Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP

Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam pengimplementasiannya, Pemerintah Kota Medan berkomitmen terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan target kinerja tujuan/sasaran per tahun yang disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:



Tabel 4.4

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Tahun ke-						Target Akhir Renstra	
				1	2	3	4	5	6		
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A	
		Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	60%	63%	75%	75%	78%	80%	80%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	9%	14%	18%	21%	27%	32%	32%	
		Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	



Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang mejadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	IKU
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	IKU
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	IKU
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	IKU
		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	IKU
3	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks/Level Maturitas SPIP	IKU
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Medan	Level Kapabilitas APIP	IKU

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Peningkatan pemanfaatan ;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh PD;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
5. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas ImplementasiSAKIP Pemerintah Kota;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap Implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh PD;
8. Pengawasan atas kinerja PD;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional PD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi mmanajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;



16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan PD dan
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya *controlable* bagi Inspektorat.

Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia. 2. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 3. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan. 4. Adanya dukungan yang kuat dari Wali Kota terhadap keberadaan Inspektorat. 5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat. 6. Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah. 	<p>Ancaman (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan 5. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD/Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 6. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan 	
<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia 2. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya 3. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan 4. Adanya dukungan yang kuat dari Wali Kota terhadap keberadaan Inspektorat 5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat 6. Tingginya animo dan 	<p>Alternatif Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Laksanakan kebijakan strategis dengan dukungan dan kerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait. 3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalumenlakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama. 	<p>Alternatif Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pejabat Fungsional Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan. 2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran



<p>apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan. 5. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan. 	<p>Inspektorat dalam melakukan pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.
<p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan 5. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD/Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 6. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan. 2. Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD 4. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 5. Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan. 6. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. 7. Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan sesuai dengan skala prioritas. 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan. 3. Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal. 4. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal. 5. Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 6. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 5.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif			
Misi 3: Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Pengawasan atas kinerja SKPD; 5. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 6. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 7. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Peningkatan Mutu Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat; 3. Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi APIP dalam mewujudkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas. 4. Revitalisasi dan Peningkatan Kinerja Tim Sapu Bersi Pungli Kota Medan.
	Meningkatnya Penerapan/Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh PD;

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Mutu Pelaksanaan Penilaian Kualitas PM Maturitas SPIP 3. Koordinasi dengan Instansi Lainnya dalam Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP.
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan 2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Medan dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Medan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Medan dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Medan adalah sebagaimana tercantum dalam *lampiran*.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan draft Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026, misi nomor 1 yaitu “Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan membangun Kota Medan” dengan tujuan “Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang” dengan sasaran “Meningkatnya Perencanaan Partisipatif” maka Inspektorat Kota Medan mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Medan

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
			1	2	3	4	5	6	
1	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	629	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	75%	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	#NA	50%	60%	75%	75%	78%	80%	80%
4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	50%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	9%	9%	14%	18%	21%	27%	32%	32%
6	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
7	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB VII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Kota Medan tahun 2021-2026 ini telah memuat kaidah penyusunan Renstra yang akan menjadi dokumen sumber untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, disamping itu akan menjadi dokumen dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan maupun 5 (lima) tahunan Inspektorat Kota Medan, serta harapan yang akan dicapai oleh Inspektur selaku Kepala Perangkat Daerah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi kecepatan perubahan pola berfikir, pola bertindak pada masyarakat maka Renstra ini bersifat dinamis, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dan memiliki pengaruh yang signifikan atas keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan.

Medan, 2021

Pt. INSPEKTUR KOTA MEDAN

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, SH.,MSP
Pembina
NIP.19750228 200604 1 015